



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini antara :

██████████, tempat tanggal lahir ██████████
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di ██████████
██████████

sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat
kediaman di ██████████
██████████,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 619/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan dari Nagori [REDACTED], Kabupaten Simalungun Nomor; [REDACTED], tanggal [REDACTED];

2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nagori Rajamalgas selama 4 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. [REDACTED], laki-laki, umur 10 tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua tinggal dengan keluarga Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat;
 - b. Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 5 huruf a dan d di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember 2010, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama atas sepengetahuan dan seizin Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diizinkan untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 619/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 18 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat ([REDACTED]) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, telah di-*nazageling* kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P.2];

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED], yang merupakan Kakak Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagori [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], yang merupakan Kakak Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagori [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan ditempat domisili Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relative, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diupayakan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mesti diperoleh adanya cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P.2] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai 9 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tidak jujur dengan penghasilannya dan Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun lamanya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan;

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak-sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 619/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 18 September 2018, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriah oleh kami **Zainal Arifin, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Zainal Arifin, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,00
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 0,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
(nihil)	